



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 57 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM “DELTA TIRTA” SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal untuk pemenuhan modal dasar pada Badan Usaha Milik Daerah PDAM “Delta Tirta” Sidoarjo, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah Juncto Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” Sidoarjo, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa substansi terkait rincian besaran penyertaan modal dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” Sidoarjo Tahun Anggaran 2015, telah dikoreksi berdasarkan hasil reviu atas laporan verifikasi pelaksanaan kegiatan program hibah air minum APBN pada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015, tanggal 1 Desember 2015 oleh Tim Reviu BPKP Jawa Timur, PPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi Jawa Timur serta Direktur Utama PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- c. bahwa dalam perkembangannya terdapat koreksi kembali terkait jumlah sambungan pelanggan sesuai hasil verifikasi Konsultan Program Hibah APBN, sehingga besaran hibah air minum APBN perlu dikoreksi kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” Sidoarjo Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 27);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 2 Seri A);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” Sidoarjo Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM “DELTA TIRTA” SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” Sidoarjo Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 54), diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” Sidoarjo sampai dengan Bulan Desember Tahun 2014 dihitung berdasarkan metode equity sebesar Rp. 236.987.521.679,52 (dua ratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah lima puluh dua sen).
- (2) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” Sidoarjo pada Bulan Desember Tahun 2015 sebesar

Rp. 31.195.000.000,00 (tiga puluh satu milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. dana program hibah MBR – APBN Tahun 2015 sebesar Rp.6.195.000.000,00 (enam milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- b. penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mendukung rencana dan program kerja PDAM “Delta Tirta” Sidoarjo Tahun 2015 sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 Desember 2015

Pj. BUPATI SIDOARJO,

ttd

JONATHAN JUDIANTO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 NOMOR 57